

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN
KESEJAHTERAAN DESA BERDASARKAN PMK NO.201/PMK.07/2022 DI DESA LAGHAENG
KECAMATAN SIAU BARAT SELATAN KABUPATEN SITARO**

*ANALYSIS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT ACCOUNTABILITY IN VILLAGE WELFARE
DEVELOPMENT BASED ON PMK NO.201/PMK.07/2022 IN LAGHAENG VILLAGE, SOUTH SIAU BARAT
DISTRICT, SITARO REGENCY*

Oleh:

Geiby Nabila Kaghoo¹

Sonny Pangerapan²

Wulan D. Kindangen³

¹²³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

¹ gkaghoo@gmail.com

² pangerapansonny@yahoo.com

³ wulankindangen@unsrat.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Laghaeng kecamatan Siau Barat Selatan kabupaten Siau Tagulandang Biaro dengan melihat tingkat pengungkapan penggunaan dana desa sesuai prioritasnya yang berpedoman pada PMK No.201/PMK.07/2022. Kemudian penelitian dilanjutkan dengan melihat pengelolaan dana desa dengan wawancara yang dibagi menjadi tahap penganggaran, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan desa Laghaeng belum maksimal dalam penggunaan dana desa sesuai prioritasnya. Kemudian dilihat dari pengelolaan dana desa dalam tahap penganggaran, penyaluran dan pertanggungjawaban sudah dilakukan secara akuntabel dan transparansi. Hanya saja pada tahap pelaporan belum sepenuhnya dilakukan secara akuntabel. Hal ini karena pelaksanaan penggunaan dana desa di desa Laghaeng belum sepenuhnya mengikuti aturan yang berlaku.

Kata kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa, PMK No.201/PMK.07/2022

Abstract: This research aims to find out how to analyze the accountability of village fund management in Laghaeng village, South West Siau sub-district, Siau Tagulandang Biaro district by looking at the level of disclosure of the use of village funds according to priorities guided by PMK No.201/PMK.07/2022. Then the research continued by looking at village fund management with interviews which were divided into budgeting, distribution, administration, accountability and reporting stages. This study used descriptive qualitative method. The data collection techniques used consisted of observation and interviews. The results of this research show that the Laghaeng village government has not optimally used village funds according to its priorities. Then, looking at the management of village funds in the budgeting stage, distribution and accountability have been carried out in an accountable and transparent manner. It's just that the reporting stage has not been fully carried out in an accountable manner. This is because the implementation of the use of village funds in Laghaeng village does not fully follow the applicable regulations.

Keywords: Planning, Accountability, Village Financial Management, APBDesa, PMK No.201/PMK.07/2020

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, maka membutuhkan lebih banyak peningkatan pembangunan untuk meningkatkan standar hidup warganya dan kesejahteraan penduduknya. Pembangunan

nasional adalah upaya untuk terus meningkatkan taraf kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru serta mempertimbangkan tantangan perkembangan global. Selain itu tujuan Pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual, serta menjalankan roda perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 ialah sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan negara dalam meningkatkantaraf hidup rakyat. Jika pemerintah dan masyarakat berkolaborasi dalam pembangunan, termasuk di bidang kesejahteraan sosial, maka tujuan pembangunannasional dan Pasal 33 UUD 1945 akan berhasil. Dalam mewujudkan pembangunan yang merata pemerintah membuat kebijakan Otonomi Daerah. Pada era otonomi pembangunan telah dimulai dari pemerintahan yang terendah yakni desa. Keberadaan desa secara yuridis formal diatur dalam UU No.6 Tahun 2014 yakni merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingannya sendiri. (Ridha, 2019).

kesejahteraan masyarakat adalah sebuah kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban, keamanan, kradilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas, bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi. Kesejahteraan masyarakat juga bisa melalui pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat melalui berbagai kegiatan, seperti peningkatan prakrasa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikan hasil produksinya (Alfasadun et.al, 2018).

Desa merupakan unit paling paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi, dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari negara karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya dapat diatasi dari unit wilayah di pedesaan, kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari. Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia (Buku pintar dana desa, 2017:1).

Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Pengertian tersebut didukung oleh Permendagri No 73 Tahun 2020, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%. Dalam kaitannya dengan pembangunan di wilayah desa Laghaeng, bahwa dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan Dana Desa (DD) secara efektif dalam peningkatan pembangunan di desa harus didukung oleh adanya sumber daya manusia aparat/perangkat desa yang memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola dana desa untuk keberhasilan dalam peningkatan pembangunan agar supaya bisa memberi perubahan melalui dana desa yang boleh dikelola dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan situasi yang diperlukan desa (Mingkid et.al, 2017).

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan suatu tuntutan bagi pemerintah desa sebagai pengelolaan dana desa sebagai wujud implementasi dari undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, faktor pengaruh yang timbul terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu kompetensi pemerintah desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi (Indraswari dan Rahayu, 2021). Akuntabilitas memiliki maksud yaitu setiap pejabat pemerintahan wajib untuk melaporkan serta menjelaskan kegiatan dan program yang menjadi tanggung jawab mereka kepada pemangku kepentingan. Mekanisme pelaporan ini sebagai bentuk akuntabilitas dapat diperlihatkan melalui media resmi milik pemerintahan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pengawas keuangan dan kementerian adalah menciptakan aplikasi keuangan yang terstandar agar pelaporan keuangan program atau kegiatan yang menjadi tanggung jawab pejabat pemerintahan memiliki struktural yang sama. Tanggung jawab aparat pemerintahan desa yang dipermudah oleh penggunaan aplikasi keuangan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan (Kusumasari et.al, 2015).

Sistem keuangan desa (siskeudes) merupakan suatu aplikasi yang digunakan oleh desa dalam proses penganggaran, penatausahaan serta pelaporan keuangan desa. Sistem keuangan desa (siskeudes) secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, mengurangi

potensi kecurangan dan kesalahan, dan membantu agregasi data. Selain berbasis online, sistem keuangan desa juga disiapkan secara offline atau manual, mengingat kemampuan dari sumber daya yang ada di desa serta kondisi di masing-masing daerah yang berbeda-beda. Pelaksanaan sistem keuangan desa (siskeudes) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa (Rivan dan Maksum, 2019)

Dalam penelitian ini penulis meneliti di wilayah kecamatan Siau Barat Selatan desa Laghaeng berdasarkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa masih memiliki beberapa kekurangan dalam pengelolaan dana desa seperti halnya dokumen pertanggung jawaban yang tidak lengkap, dan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran dalam pembangunan kesejahteraan desa. Latar belakang penelitian ini muncul dari hasil wawancara penulis di sebuah kampung, di mana terdapat temuan signifikan dari inspektorat terkait pengalihan anggaran yang seharusnya ditujukan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ditemukan bahwa beberapa anggaran yang seharusnya digunakan untuk memberikan bantuan kepada warga tidak mampu telah dialihkan untuk proyek- proyek lain. Dampaknya adalah ketidakcukupan dana yang diterima oleh penerima BLT, menciptakan permasalahan serius terkait kebijakan pengalokasian anggaran yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan latar belakang berikut, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan riset lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Kesejahteraan Desa berdasarkan PMK No.201/PMK.07/2022 di Desa Laghaeng, Kecamatan Siau Barat Selatan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Kesejahteraan Desa berdasarkan PMK No.201/PMK.07/2022 di Desa Laghaeng, Kecamatan Siau Barat Selatan, Kabupaten Sitaro.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Menurut Hanggara (2019) akuntansi merupakan pelaporan data-data atau informasi ekonomi yang bermanfaat sebagai penilaian dan pengambilan keputusan. Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2018), Akuntansi melibatkan serangkaian aktivitas ekonomi yang menghasilkan laporan keuangan sebagai outputnya. Laporan keuangan ini digunakan oleh pihak internal dan eksternal untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang kondisi perusahaan.). Sedangkan Menurut Catur Sasongko (2018), Akuntansi adalah bahasa bisnis karena akuntansi menyediakan informasi keuangan dan nonkeuangan kepada manajer perusahaan, pemilik perusahaan, investor, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan (*stakeholder*).

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintah termasuk dalam ruang lingkup akuntansi sektor public, Sujarweni (2016). Akuntansi pemerintahan sebagai aktivitas pelayanan jasa guna menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah beserta penafsirannya, (Anwar Sadat, 2020). Akuntansi pemerintah merupakan suatu bentuk kegiatan jasa yang dengan tujuan untuk memberikan informasi akuntansi yang sifatnya kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal. Menurut Mardiasmo (2018) fungsi akuntabilitas adalah:

1. Memberikan suatu pernyataan yang jelas mengenai ketepatan tujuan dan sasaran suatu organisasi atas pelaksanaan program dan kebijakan yang ditetapkan.
2. Mengukur suatu pencapaian dan perkembangan tujuan organisasi sesuai dengan program dan kebijakannya.
3. Sebagai alat kontrol untuk memberikan hasil yang sesuai dengan perencanaan awal.
4. Menyajikan informasi atau data akurat yang digunakan pemimpin sebagai dasar pengambilan keputusan
5. Mengkoordinasikan kebijakan untuk pengembangan kinerja.

Desa

Menurut UU No 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul/hak tradisional dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa yang berkedudukan diwilayah Kabupaten/Kota. Jenis desa yang terdiri atas desa dan desa adat untuk penyebutan desa atau desa adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku pada daerah setempat. Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa. Penataan meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kasatuan Republik Indonesia. Menurut Sugiman, S. (2018) desa sebagai kesatuan hukum masyarakat yang mempunyai susunan berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dikelola (Pasal 2 PP No.3 Tahun 2020) secara tertib, taat kepada ketentuan Peraturan Perundang- undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pemerintah menerbitkan PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa untuk memenuhi amanat Pasal 14 ayat (7) UU No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Peraturan ini mengatur penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pemantauan dan evaluasi terhadap dana desa. Sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai Pengelolaan Dana Desa dan penetapan rincian dana desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini yang melatarbelakangi diterbitkannya PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan dana desa. Dana desa adalah bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Pengelolaan dana desa menurut pedoman pengelolaan dana desa dalam peraturan menteri ini meliputi :

1. Penganggaran
2. Pengalokasian
3. Penyaluran
4. Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Dan Pelaporan
5. Penggunaan
6. Pemantauan Dan Evaluasi
7. Penghentian Dan Penundaan Penyaluran Dana Desa

Penelitian Terdahulu

Penelitian Riska Amelia (2019) Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana pengelolaan keuangan desa di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallasang Kabupaten Gowa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Dari hasil wawancara dan dokumentasi tersebut, dibandingkan dengan menggunakan indikator-indikator sesuai dengan Pemendagri No. 20 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah Desa Timbuseng telah sesuai dengan

Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dengan terpenuhinya semua indikator serta pengelolaan keuangan desa yang sangat efektif sehingga cukup dan bermanfaat bagi masyarakat.

Penelitian Malumperas, Manossoh, dan Pangerapan (2021) Dalam mewujudkan program pembangunan perekonomian Indonesia yang dimulai dari desa akan terlaksana dengan baik apabila akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah berjalan dan terlaksana dengan baik. Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan dan menguraikan secara deskriptif bagaimana Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bowongkali apakah sudah terlaksana sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dalam hal ini PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah deskriptif kualitatif dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif untuk mengetahui tingkat komparatif objek penelitian yaitu Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Bowongkali dengan mengacu pada proses pengelolaan keuangan desa di desa Bowongkali yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Bowongkali. Hasil penelitian deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa tingkat pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program di desa Bowongkali sudah sangat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan hanya ada beberapa kendala dalam proses pelaksanaan yang kadang mengalami keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah namun secara keseluruhan proses pengelolaan keuangan desa sudah sangat baik dan telah sesuai dengan PERMENDAGRI nomor 20 tahun 2018.

Penelitian Rorimpandey, Budiarmo, dan Datu (2022) Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan mengenai dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mogoyunggung Kecamatan Domoga Timur Bolaang Mongondow. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif tujuannya setiap data yang dikumpulkan dianalisis kemudian ditarik sebuah kesimpulan dan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Desa Mogoyunggung Kecamatan Domoga Timur Bolaang Mongondow sudah terlaksana sesuai dengan Permendagri 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa oleh sebab itu pengelolaan ADD ini sudah dapat dibilang akuntabel.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitan yang akan digunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif dilakukan untuk menjelaskan penelitian yang ada tanpa memberikan manipulasi data variable yang diteliti dengan cara melakukan wawancara langsung (Bahri, 2017: 73). Sumber data awal dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, lalu dilanjutkan dengan pengumpulan data primer yaitu peneliti kumpulkan melalui observasi langsung di lingkungan desa Laghaeng serta peninjauan ke lokasi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam proses penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu menganalisis data-data yang telah diperoleh, dimana data-data diolah dan diproses lebih lanjut untuk memperoleh gambaran dan jawaban yang cukup jelas terhadap perumusan masalah yang dihadapi kemudian ditarik kesimpulan untuk memberikan saran bagi instansi.

Proses Analisis

Proses analisis data yang digunakan adalah mengumpulkan data, selanjutnya dari keseluruhan data tersebut dilakukan proses pengolahan data, melakukan pembahasan, dan mengambil kesimpulan agar menghasilkan informasi yang dibutuhkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian****Tahap Penganggaran Desa Laghaeng**

Penganggaran dimulai dengan dilakukan penyusunan indikassi kebutuhan dana desa dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing desa sesuai dengan keweangan desa dan kinerja pelaksanaan dana desa serta kemampuana negara. Selanjutnya, dilakukan penganggaran dengan memperhitungkan kebutuhan dana untuk setiap program dan proyek yang direncanakan. Proses penganggaran ini melibatkan konsultasi antara kepala desa, perangkat desa, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan alokasi dana sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Setelah penganggaran disepakati, tahapan berikutnya adalah merumuskan rencana kerja yang terperinci. Rencana ini mencakup deskripsi rinci tentang setiap program dan proyek yang akan dilaksanakan, beserta target pencapaian dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu dengan dibuatnya tim penyusun RKPDes dan melakukan musyawarah untuk membahas kebutuhan desa. Dalam keseluruhan proses ini, komunikasi dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci. Konsultasi dengan masyarakat desa dilakukan untuk memahami kebutuhan dan aspirasi mereka, sehingga rencana pengelolaan dana desa dapat lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan menjalankan tahapan penganggaran ini secara sistematis dan partisipatif, diharapkan bahwa pengelolaan dana desa di desa Laghaeng dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat, serta mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat lokal.

Tahap Penyaluran Desa Laghaeng

Dalam pengelolaan dana desa di Desa Laghaeng, Kecamatan Siau Barat Selatan, terdapat serangkaian tahapan yang dijalankan dengan cermat dan teliti. Hasil penelitian yang melibatkan wawancara dengan kepala desa, Bapak Carles Tamberongan, dan Kepala Urusan Keuangan Desa, Ibu Riani Lukas, menyoroti beberapa tahapan kunci yang menjadi fokus utama pada tahun 2023. Dana desa sebesar Rp665.609.000,00 pada tahun tersebut digunakan untuk pembangunan fisik serta program pemberdayaan masyarakat, termasuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada yang berhak dan pembangunan talut. Selanjutnya meliputi penetapan mekanisme penyaluran dana desa. Proses ini melibatkan pembuatan prosedur yang jelas dan transparan untuk penyaluran dana kepada penerima yang berhak, serta pengaturan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk memastikan efektivitas program dan proyek yang didanai oleh dana desa. Pada tahap ini proses penyaluran dana desa langsung melibatkan pihak ketiga dimana dana yang telah ditetapkan seperti BLT yang langsung dibagikan kepada penerimanya, begitupun untuk Pembangunan fisik desa di mana dana yang ditetapkan untuk bahan-bahan langsung diterima oleh pihak ke 3 yaitu tokoh yang akan menjadi tempat pembelian bahan-bahan. Melalui pelaksanaan tahapan ini, Desa Laghaeng berupaya menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana desa. Setiap langkah dijalankan dengan hati-hati, memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, harapannya adalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi seluruh komunitas Desa Laghaeng.

Tahap Penatausahaan Desa Laghaeng

Dalam penatausahaan yang dilakukan oleh desa Laghaeng ini dikelola oleh kaur keuangan. Setiap penerimaan dan pengeluaran akan dicatat dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Untuk pencatatan desa laghaeng sudah tidak lagi mencatat secara manual, data akan terisi

otomatis karena sudah menggunakan komputer dan menggunakan aplikasi SISKEUDES. Kalau untuk laporan pertanggungjawaban setiap bulan itu belum terlaksanakan, itu salah satu kelemahan

Tahap Pertanggungjawaban Desa Laghaeng

Pada tahun 2023, Desa Laghaeng melaksanakan pengelolaan dana desa melalui beberapa tahapan yang telah dijelaskan dalam wawancara dengan Kepala Desa Carles Tamberongan. Fokus pengelolaan dana desa pada tahun tersebut terpusat pada pembangunan fisik serta pemberdayaan masyarakat, seperti pencairan BLT, pembangunan talut dan jalan. Total pendapatan dana desa pada tahun 2023 mencapai Rp665.609.000,00. Tahap pertanggungjawaban nya sebagai berikut:

1. Penggunaan Dana Desa: Seluruh dana desa yang diterima telah dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan, yaitu untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Setiap pengeluaran telah direncanakan dengan cermat dan didokumentasikan secara terperinci.
2. Pemantauan dan Evaluasi: Proses pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa dana desa digunakan dengan efektif dan efisien. Ibu Riani Lukas bersama dengan tim pengawas keuangan desa secara rutin melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan program-program yang didanai oleh dana desa.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Desa Laghaeng menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban dana desa. Laporan keuangan secara berkala disusun dan disampaikan kepada masyarakat melalui forum yang terbuka. Informasi mengenai penggunaan dana desa dan progres pembangunan dipublikasikan secara transparan melalui media sosial dan papan pengumuman di kantor desa.

Tahap Pelaporan Desa Laghaeng

Tahap pelaporan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh desa laghaeng dilakukan setahun dua kali yaitu laporan realisasi semester pertama untuk bulan Januari sampai Juni dan laporan realisasi semester akhir tahun untuk bulan Juli sampai bulan Desember. Menurut keterangan dari desa dalam melaksanakan pembangunan harus ada dokumentasi-dokumentasi yang akan menjadi bukti pembuatan pertanggungjawaban.

Pembahasan

Tahap Penganggaran Dana Desa

Desa Laghaeng melakukan penganggaran secara cermat dan teliti, dimulai dengan dilakukan penyusunan indikasi kebutuhan dana desa dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing desa sesuai dengan kewenangan desa dan kinerja pelaksanaan dana desa serta kemampuan keuangan negara dan memperhitungkan kebutuhan dana untuk setiap program dan proyek yang direncanakan. Penganggaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat, serta melalui konsultasi dengan berbagai pihak terkait, seperti kepala desa dan perangkat desa. Berdasarkan PMK No.201/ PMK.07/2022 dalam proses penganggaran pada desa Laghaeng tidak mengalami hambatan tetapi melewati serangkaian proses yang ada di desa Laghaeng. Ada beberapa kebijakan yang diambil oleh perangkat desa dalam membuat penganggaran terkait dana Desa. Perangkat desa membuat Tim penyusun RKPDes yang murni dari masyarakat desa. Melalui musyawarah dengan menghadirkan elemen-elemen masyarakat yang mewakili setiap tokoh masyarakat ataupun kelembagaan desa. Kemudian dibahas apa saja kebutuhan desa, masyarakat yang rentan membutuhkan apa, lalu ditampung untuk dibicarakan dalam musyawarah secara transparan dimana hal ini berjalan sesuai dengan tahapan yang ada pada PMK No.201/ PMK.07/2022.

Tahap Penyaluran Dana Desa

Mekanisme penyaluran Dana Desa dari dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan sampai ke Kas Daerah selalu berjalan dengan lancar sehingga di Desa dalam pelaksanaan penyaluran Dana Desa tidak mengalami keterlambatan yang berarti. Untuk penyaluran Dana Desa yang dilakukan di Desa Laghaeng, untuk kegiatan irigasi tepat waktu dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga yang berhak selalu berjalan tepat waktu. Berdasarkan PMK No.201/ PMK.07/2022 proses penyaluran dana desa dilakukan secara transparan dan terbuka. Mekanisme penyaluran dana telah ditetapkan dengan jelas, termasuk prosedur untuk penyaluran dana kepada penerima yang berhak. Hal ini memastikan bahwa penggunaan dana desa tepat sasaran dan efektif.

Tahap Penatausahaan Dana Desa

Kegiatan Penatausahaan yang terkait dana desa adalah kegiatan menerima dana desa, menyimpan dana desa, melakukan pembayaran yang dibiayai oleh dana desa, melakukan pencatatan dengan rinci dan cermat terkait keuangan kemudian mempertanggungjawabkan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan yang terkait penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran desa terkait transfer dana desa dalam rangka pelaksanaan APBDes Desa Laghaeng. Proses penatausahaan pada desa Laghaeng sudah dilakukan sebaik mungkin agar sesuai dengan PMK No.201/PMK.07/2022. Semua yang dianggarkan dalam dana desa pada desa ini telah tersalurkan dengan baik, namun ada temuan yang tidak sesuai dengan PMK No.201/PMK.07/2022 pada penatausahaan di desa Laghaeng, yaitu Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban dana desa kepada kepala desa disebabkan oleh kesalahan administrasi, atau kendala teknis.

Tahap Pertanggungjawaban Dana Desa

Tahap pertanggungjawaban atas dana desa pada desa Laghaeng menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dari pihak desa dalam memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat setempat. Berdasarkan PMK No.201/PMK.07/2022 tahap pertanggungjawaban pada desa Laghaeng dimana penggunaan dana desa yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan. Pada proses pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa dana desa digunakan dengan efektif dan efisien, serta transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan pada pertanggungjawaban dana desa di mana laporan keuangan secara berkala.

Tahap Pelaporan Dana Desa

Desa Laghaeng melaksanakan pelaporan keuangan secara berkala dan komprehensif. Laporan realisasi keuangan disusun setahun dua kali, yaitu laporan realisasi semester pertama dan laporan realisasi semester akhir, namun pada tahap II ini mengalami keterlambatan. Berdasarkan PMK No.201/PMK.07/2022 dalam tahap pelaporan dilakukan setahun dua kali yaitu laporan realisasi semester pertama untuk bulan Januari sampai Juni dan laporan realisasi semester akhir tahun untuk bulan Juli sampai bulan Januari pada desa Laghaeng mengalami keterlambatan pada laporan realisasi semester II yang harus disampaikan paling lambat pada bulan Januari namun disampaikan pada bulan Februari 2024.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Laghaeng tercermin melalui serangkaian praktik dan kegiatan yang transparan, terstruktur, dan terukur. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kantor Desa Laghaeng Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan SiauTagulandang Biaro, pengelolaan dana desa di Desa Laghaeng dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik sesuai dengan PMK No.201/PMK.07/2022. untuk tahap Penganggaran dan tahap Penyaluran semuanya sudah sesuai dengan PMK No.201/PMK.07/2022, untuk tahap Penatausahaan masih kurang yaitu terjadi keterlambatan untuk terlaksananya pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa, dan untuk tahap Pelaporan ada juga yang tidak sesuai yaitu keterlambatan penyampaian Laporan Realisasi semester II. hanya dua temuan dilapangan yang tidak sesuai dengan PMK No.201/PMK.07/2022 selebihnya sudah sesuai.

KESIMPULAN DAN SARAN**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahap penganggaran dana desa, tahap penyaluran dana desa, dan tahap pertanggungjawaban dana desa sudah sesuai dengan PMK No.201/PMK.07/2022.
2. Tahapan yang tidak sesuai dengan PMK No.201/PMK.07/2022 yaitu, tahap penatausahaan karena keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara kepada kepala desa dan tahap pelaporan karena keterlambatan laporan realisasi semester II.
3. Berdasarkan kesimpulan di atas maka hasil penelitian pengelolaan dana desa di desa Laghaeng termasuk akuntabel karena terdapat tiga tahapan yang sudah sesuai dengan PMK No.201/PMK.07/2022.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka didapatkan saran sebagai berikut:

1. Untuk tahap penganggaran, penyaluran, dan pertanggungjawaban dana desa pada desa Laghaeng dapat dipertahankan kinerja yang baik dari aparat desa sehingga tetap sesuai dengan PMK No.201/PMK.07/2022.
2. Aparat desa Laghaeng sebaiknya lebih memperhatikan jangka waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi semester II agar tidak mengalami keterlambatan, dan sesuai dengan PMK No.201/PMK.07/2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R. (2020). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Timbuseng, Kecamatan Pattallasang Kabupaten Gowa. *Accounting Profession Journal (Apaji)*, 2(2), 72-81. Di akses agustus 2023 <https://ojsapaji.org/index.php/apaji/article/view/14>
- Alfasadun, Hardiningsih, P., Ratnasari, S.D., & Caecilia Srimidarti. (2018). "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa". Prosiding, (2017), 978-979 diakses oktober 2023 <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/6051>
- Bahri, S. (2017). Pengembangan kurikulum dasar dan tujuannya. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 11(1), 15-34. Diakses agustus 2024 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/61>
- Desa, B. P. D. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. Buku Pintar Dana Desa, 113.
- Hanggara, Agie. (2019). *Pengantar Akuntansi*. CV. Jakad Publishing. Surabaya
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4). Diakses juni 2023 <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3866>
- Malumperas, Manossoh, & Pangerapan. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9 (1). Di akses agustus 2023 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32107>
- Mingkid, G. J., Liando, D., & Lengkong, J. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Eksekutif*, 2(2). Diakses juni 2023 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/18676>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *Akuntansi Keuangan Menengah: Akuntansi Intermediate*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kusumasari, B., Dwiputriani, S. and Allo, E.L. 2015, *Akuntabilitas' Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. Jakarta
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Andi. Yogyakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Ridha, F. (2019). Analisis Pengelolahan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Langsa. *Jurnal Ekonomi Islam*, IV, 252-276. Diakses juni 2023 <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/5549>
- Rivan, A., & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 92-100. Diakses juni 2023 <https://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/2487>
- Rorimpandey, Budiarmo, & Datu. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mogoyungung Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal LPPM Bidang*

Sadat, A.2020. *Governmental Accounting* (Akuntansi Pemerintahan). Deepublish: Yogyakarta

Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum* 7(1), 82-95. Diakses pada agustus 2023
<https://www.neliti.com/publications/275406/pemerintah-desa>

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung

Sujarweni, V. Wiratna (2016). *Pengantar Akuntansi*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

